



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding,
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jul Efendi Alias Aji**;
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tanggal : 49 Tahun / 27 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Air Bersih No.23 Kelurahan Padang Matinggi
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2021 dan perpanjangan penangkapan
tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan
tanggal 18 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19
September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30
Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Oktober
2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26
November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
7. Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 Januari 2022
sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Februari
2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 14 halaman Nomor 187/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Januari 2022 Nomor 187/Pid.Sus/2022/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Januari 2022 Nomor 187/Pid.Sus/2022/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 187/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 28 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: : Reg. Perkara PDM-323/RP.RAP/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **JUL EFENDI Alias AJI**, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jl. Paindoan Kel. Rantau Prapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa Jul Efendi Alias Aji sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jln. Air Bersih No. 23 Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian Sdri. Ita (Dpo) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "DIMANA KAU JI", dan Terdakwa menjawab "DIRUMAH", kemudian Sdri. Ita berkata "KERUMAH SI INDRA DULU KAU", dan Terdakwa menjawab "IYA". Dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Jl. Torpisang Mata Atas Gg. Rahayu Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan kendaraan becak bermotor. Dam sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Sdr. Indra (Dpo) yang beralamat di Jl. Torpisang Mata Atas Gg. Rahayu Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan Sdri. Ita belum ada sampai yang ada hanya istri Sdr. Indra, kemudian Terdakwa berbicara dengan istri Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra dengan mengatakan “ASSALAMUALAIKUM, BENTAR YA NUMPANG NUNGGU KAK ITA” dan kemudian Istri Sdr. Indra menjawab “WALAIKUMSLAAM, IYA”. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wib Sdr. Ita sampai dan berkata kepada Terdakwa “ ADA DUIT ABANG?” dan Terdakwa jawab “MANA ADA, DUA PULUH LIMA LAH YANG ADA INI “ kemudian Sdr. Ita menjawab “ YAUDA SINILAH BANG”, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Ita sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima Sdr. Ita dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Sdr. Ita berkata kepada Terdakwa “AMBILKAN DULU SABU BANG”, kemudian Sdr. Ita memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jl. Paindoan Kel. Rantau prapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Utara dengan menggunakan kendaraan becak yang pengemudinya tidak Terdakwa kenali. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai dan turun dari becak tersebut dan Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang biasa berjualan Narkotika jenis sabu di Jl. Paindoan dan Terdakwa berkata kepada seorang laki-laki tersebut “BELIK HARGA SERATUS”, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima 1 (satu) orang laki-laki itu juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Indra yang berada di Jl. Torpisang Mata Atas Gg. Rahayu Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan kendaraan becak yang pengemudinya tidak Terdakwa kenali. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. Indra dan langsung masuk kedalam rumah namun didalam rumah tersebut tidak ada 1 (satu) orang yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian tiba-tiba datang saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan karena Terdakwa ketakutan

Halaman 3 dari 14 halaman Nomor 187/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke atas meja yang berada di dalam ruangan tersebut namun saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal melihat perbuatan Terdakwa dan langsung mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang ke atas meja dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan di temukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dikantong celana Terdakwa sebelah kanan depan, selanjutnya saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal langsung membawa Terdakwa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 592/07.10102/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.28 gram dan Berat Netto 0.18 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6478/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan Riski Amalia, S.IK. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa JUL EFENDI ALIAS AJI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Kedua :

Bahwa Terdakwa JUL EFENDI ALIAS AJI, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jl. Torpisang Mata Atas Gg. Rahayu Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib, pada saat saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Aarsal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Torpisang Mata Atas Gg. Rahayu Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Aarsal berangkat ke Jl. Torpisang Mata Atas Gg. Rahayu Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Dan sekitar pukul 17.30 Wib saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Aarsal tiba di Jl. Torpisang Mata Atas Gg. Rahayu Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di sebuah rumah warga sesuai dengan informasi yang didapatkan, kemudian saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Aarsal masuk kedalam dan melihat ada seorang laki-laki sedang berjalan di ruang tamu rumah tersebut, kemudian saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Aarsal langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Jul Efendi Alias Aji, pada saat itu Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke atas meja yang berada di dalam ruangan tersebut dan terlihat oleh saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki, kemudian saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki langsung mengambil Narkotika jenis sabu yang tersangka buang ke atas meja dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan tersangka dan di temukan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 14 halaman Nomor 187/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Nokia warna hitam dikantong celana tersangka sebelah kanan depan dan saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki menginterogasi Terdakwa tentang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi Ahmad Mansyursyah, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 592/07.10102/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.28 gram dan Berat Netto 0.18 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6478/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan Riski Amalia, S.IK. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa JUL EFENDI ALIAS AJI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-323/Enz.2/RP.RAP/10/2021 tanggal 28 Desember 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 6 dari 14 halaman Nomor 187/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUL EFENDI Alias AJI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa JUL EFENDI Alias AJI Dengan Pidana Penjara Selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa Tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,18 gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa Dibebani Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 28 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jul Efendi Alias Aji tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;Dimusnahkan;

Halaman 7 dari 14 halaman Nomor 187/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 2/Akta.Pid/2022/PN.Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat masing-masing kepada Terdakwa tanggal 7 Januari 2022 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 7 Januari 2022, dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2022 dan kepada Terdakwa tanggal 7 Januari 2022, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding/keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo sebagaimana dalam amar putusannya No. Urut 1, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sudah sangat relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena telah ditemukan bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan yang dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan vonis tersebut kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo sebagaimana dalam amar putusannya No. Urut 2, yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, saya sebagai terdakwa dalam perkara a quo sangat menyayangkan putusan Majelis Hakim tersebut, karena pada persidangan yang digelar setelah pembacaan surat tuntutan oleh Penuntut Umum, terdakwa dengan sadar telah mengakui perbuatan dan tindakan terdakwa telah melanggar undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa dikemudian hari, dimana terdakwa sangat menyadari akibat maupun efek dan konsekuensi dari perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia secara umum dan secara khususnya bagi masyarakat luas terlebih lagi generasi muda yang dapat merusak mentalnya;
- Bahwa dengan penyesalan dan pengakuan terdakwa tersebut, awalnya terdakwa sangat mengharapkan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dapat menjatuhkan putusan yang sangat adil bagi terdakwa dan juga adil bagi norma hukum, dimana pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap terdakwa sangatlah berat apabila dilihat dari aspek pembedaan dikarenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan akan menjadi beban mental yang sangat berat bagi terdakwa dan keluarga terdakwa nantinya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan, dimana putusan tersebut menggambarkan seakan-akan terdakwa adalah pengedar narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah yang sangat besar, padahal Terdakwa hanya disuruh oleh saudari Ita untuk membelikan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa saya sebagai terdakwa dalam perkara a quo melihat adanya ketidakadilan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa dimana dalam hal untuk memperoleh keyakinan dalam hal penentuan pembedaan, Majelis Hakim selain memperhatikan aspek-aspek hukum juga

Halaman 9 dari 14 halaman Nomor 187/Pid.Sus/2022/PT MDN



seharusnya memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan bagi terdakwa, dimana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, akan sangat mempengaruhi mental dan psikologis terdakwa dan keluarga terdakwa;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut juga jelas sangat mengesampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan yaitu peranan Terdakwa serta pengakuan dan penyesalan terdakwa yang sangat mendalam yang merupakan kebenaran materil untuk dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi saya selaku terdakwa;
- Bahwa kejanggalan-kejanggalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangat jelas melukai rasa keadilan dan jelas sangat keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang kebenarannya sangat diragukan selama pemeriksaan perkara a quo;
- Bahwa keberatan-keberatan terdakwa selaku Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tentunya sangat berdasar, karena ketidak telitian Majelis Hakim dalam menelaah hukum pembuktian selama proses pemeriksaan, sehingga akibat putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut berakibat kerugian bagi saya selaku terdakwa yang sangat berharap adanya keadilan dan kearifan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang mana sangat ironis jika fakta yang sebenarnya sangat bertolak belakang dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- Berdasar kepada fakta-fakta hukum yang didapat dalam perkara ini, tentunya melalui memori banding ini, Pembanding sangat menaruh harapan adanya keadilan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara a quo yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka alasan dan keberatan terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangatlah beralasan dan berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, saya selaku Pembanding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memperbaiki putusan pengadilan Negeri Rantau Prapat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Banding sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijalani terdakwa dan selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan Putusan:

- Menerima Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/ Pemohon Banding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 Desember 2021 Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Rap;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo sebagaimana dalam amar putusannya No. Urut 1, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sangat tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa selama terdakwa di tahan di Rutan Rantau Prapat, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mendapat banyak pelajaran berharga dari semua kejadian ini;
- Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika dan sekiranya terdakwa berbuat salah, terdakwa meminta maaf dan memohon agar hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat, karena terdakwa bukanlah prekursor ataupun orang yang memproduksi narkotika;
- Bahwa Majelis Hakim tidak tepat mengaitkan hubungan antara unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menyediakan Narkotika dengan sebagaimana diuraikan dalam pasal 114 dan 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena sebagaimana keberatan terdakwa tersebut diatas, terdakwa tidaklah dapat dikategorikan menjadi perantara dalam transaksi narkotika tersebut;
- Berdasar kepada fakta hukum yang didapat dalam perkara ini, tentunya melalui memori banding ini, Pembanding sangat menaruh harapan adanya keadilan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

Halaman 11 dari 14 halaman Nomor 187/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, adalah merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka alasan dan keberatan terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangatlah beralasan dan berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, saya selaku Pembanding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memperbaiki putusan pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dimohonkan Banding dan selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan Putusan:

Menerima Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/ Pemohon Banding;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 Desember 2021 Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Rap;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Jul Efendi Alias Aji tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jul Efendi Alias Aji tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seringan-ringannya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Jul Efendi Alias Aji dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Jul Efendi Alias Aji tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan/keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Halaman 12 dari 14 halaman Nomor 187/Pid.Sus/2022/PT MDN



Menimbang, bahwa terhadap alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyebutkan bahwa "*putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, adalah merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan*", adalah alasan yang tidak berdasar karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Pemerintah Indonesia sudah mencanangkan bahwa Negara Indonesia sekarang dalam situasi darurat Narkoba sehingga penanganan dan penindakannya juga harus dilakukan secara ekstra dan tegas karena sangat membahayakan dan merusak mental masyarakat khususnya generasi muda; Dengan demikian memori banding dari Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN.Rap tanggal 28 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut dan memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 28 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 Desember 2021 Nomor 875/Pid.Sus/2021/PN.Rap yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh kami ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H, sebagai Ketua Majelis, MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum dan PARLINDUNGAN SINAGA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 28 Januari 2022 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ketua majelis

Ttd

Ttd

MADE SUTRISNA,S.H.,M.Hum.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,S.H,

Ttd

PARLINDUNGAN SINAGA,S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)